

**PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
(STUDI KASUS DI PT. X TAHUN 2020)**

Alifia Nashira

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: nashiraalifia@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hanafitanawijaya@fh.untar.ac.id)

Abstract

Shipping companies in the era of globalization are growing rapidly which causes shipping activities to also develop. This development makes the shipping sector require large capital to run its business. Ships as facilities and infrastructure for marine transportation and as objects that have economic value that can be used as collateral. To get a large capital requires assistance in the form of credit which is used to buy ships and can be used as collateral by charging a mortgage on the ship. Ship collateral is one of the material rights as collateral for debt repayment. In order for a ship to be subject to a mortgage, it must be registered at an Indonesian port and must be done with an authentic deed. The issue that will be discussed is regarding the process of loading a marine mortgage in accordance with law number 17 of 2008 concerning shipping and the consequences of this guarantee. The result of this research is that ships that are charged a mortgage will be issued a mortgage grosse deed. The grosse mortgage deed has the same executorial power as the court verdict which has permanent legal force. As a result of this guarantee, default may occur because the debtor does not fulfill the agreed performance. The occurrence of default is the same as bad credit that causes the ship to be towed. Then the ship will be executed with the creditors and through the auction agency.

Keywords : *Mortgage, Default, Executed*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara letak geografisnya pada posisi yang strategis yaitu persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara ditentukan bahwa wilayah Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta laut tanah dibawahnya dan ruang udara di atasnya.¹ Dilihat dari kondisi geografisnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritime sehingga terdapat peranan transportasi laut yang sangat penting untuk mempelancar arus barang dan manusia. Begitu pentingnya transportasi laut maka dibutuhkanlah sektor dalam bidang pelayaran.

Sektor perusahaan pelayaran dalam era globalisasi ini dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN) dan juga perusahaan swasta. Pelaku usaha dalam pelayaran pun memiliki organisasi yang disebut dengan *Indonesia National Shipowners Association* (yang selanjutnya disebut dengan INSA) telah berdiri sejak tahun 1967 dan merupakan satu-satunya badan atau organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Indonesia. INSA juga memiliki tujuan dalam menciptakan organisasi tersebut yaitu untuk meningkatkan pelayaran nasional baik di Indonesia dan atau pada perdagangan antarnegara, memelihara dan mendorong penyediaan jasa-jasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia, dan membantu memperbaiki posisi neraca pembayaran luar negeri Indonesia guna untuk

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)* Pasal 1 ayat (1).

mengurangi ketergantungan ekonomi pada luar negeri. Jika dilihat dari data yang tertera bahwa selama lima tahun terakhir jumlah armada pelayaran nasional meningkat hingga dua kali lipat. Dengan peningkatan jumlah armada pelayaran dan perusahaan pelayaran juga menyebabkan meningkatnya aktivitas dalam sektor pelayaran di Indonesia. Meningkatnya sektor pelayaran ini juga berpengaruh dalam besar dana dan yang harus dibutuhkan dalam kegiatan usaha pelayaran ini, karena dalam kegiatan ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama. Masalah mengenai dana yang dibutuhkan cukup besar jadi hambatan bagi sektor pelayaran sehingga tidak berjalan signifikan.²

Untuk memperoleh dana dalam melakukan kegiatan pelayaran ini, sumber modal dapat diperoleh melalui lembaga bank maupun lembaga nonbank yang berupa kredit untuk modal kerja atau sebagai jaminan pembiayaan. Setiap pemberian kredit dalam jumlah besar harus dengan jaminan yang sepadan dari calon debitur. Untuk industri dalam sektor pelayaran asset yang bernilai dan dapat dijadikan sebagai jaminan ialah kapal. Kredit yang diperoleh untuk pembelian kapal diharapkan dapat dijadikan jaminan dengan kapal itu sendiri dengan pembebanan hipotek atas kapal. Untuk pengaturan mengenai pembebanan atas kapal, pemerintah sudah membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun ketentuan mengenai hipotek kapal masih tersebar dalam berbagai peraturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut dengan KUHD) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Untuk pemberian kredit disertai pula dengan hak kebendaan.

Hak kebendaan merupakan hak untuk menguasai benda, yang terbagi menjadi 2 macam yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak

² <https://insa.or.id/about-us/>, diakses pada tanggal 17 November 2020, pukul 14.08).

kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti bezit dan hak milik yang telah dibahas terdahulu sedangkan untuk , hak kebendaan yang bersifat jaminan contohnya seperti hak gadai, hak hipotik dan fidusia. Hak jaminan dalam sektor pelayaran termasuk kedalam hak hipotek dan yang menjadi objek jaminan tersebut adalah kapal laut itu sendiri. Kapal laut sendiri merupakan benda bergerak apabila memiliki tonase kotor kurang dari 20 m³ atau lebih tapi tidak terdaftar, maka dari itu lembaga jaminannya adalah fidusia yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Untuk kapal yang ingin dijadikan objek jaminan hipotek maka kapal tersebut harus terdaftar dalam suatu register kapal. Mengenai pendaftaran kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Untuk pembebanan kapal laut yang mempunyai isi kotor sekurang-kurangnya atau lebih dari 20 m³ , maka lembaga yang digunakan adalah hipotek.

Hipotek berasal dari kata *hypothek* yaitu suatu jaminan hutang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang mengutangkan tetapi barang tersebut selalu dapat diminta atau dituntut meski barang itu sudah berada di tangan orang lain jika orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onderzetting* yang artinya adalah pembebanan.³ Dalam Pasal 1162 KUHPerdata mengenai ketentuan hipotek ialah hak kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda bagi pelunasan hutang. Dari hal itu lahirlah hak hipotek yang merupakan hak kebendaan dimana memberikan kekuasaan atas suatu benda untuk tidak dipakai tetapi dapat dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Hipotek ini sendiri merupakan perjanjian *accessoir* yang artinya hak hipotek ini bukan hak yang berdiri sendiri, hak hipotek ini sebatas hak untuk melunasi hutang

³ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2018),hal.241.

dari nilai benda jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasai atau memiliki bendanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1168 KUHPerdara yang mengatakan hipotek hanya dapat diletakkan atau dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan atau memindahtangankan benda jaminan. Tindakan tersebut adalah tindakan kepemilikan maka untuk dapat meletakkan hipotek orang tersebut harus cakap untuk bertindak dan mempunyai hak atau kewenangan tersebut.⁴

Subjek dalam perjanjian pembebasan hipotek ialah pemberi dan penerima hipotek. Pemberi hipotek ini merupakan seseorang yang memberikan hak kebendaan atas benda tidak bergerak. Dalam hal ini mereka akan mengadakan suatu utang yang terkait pada hipotek atas beban pihak ketiga. Sedangkan penerima hipotek disebut sebagai *hypotheekbank, hypotheekhaouder* atau *hypotheeknemer*.

Objek untuk hipotek diatur dalam Pasal 1164 KUHPerdara yang menentukan yang dapat dibebankan hipotek ialah: benda-benda yang tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, hak pakai hasil atas benda-benda tersebut, hak numpang karang dan HGU dan hak usaha, bunga tanah baik yang harus dibayar dengan uang maupun dengan hasil tanah, bunga sepersepuluh dan pasar-pasar yang ditentukan oleh pemerintah.

Objek hipotek yang terdapat diluar Pasal 1164 KUHPerdara dan yang dapat dibebani hipotek ialah; bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tidak bergerak yang merupakan hak milik bersama bebas; kapal-kapal yang didaftarkan menurut Pasal 314 KUHD, hak konsensi pertambangan dan hak konsensi yang dapat dijadikan juga jaminan hipotek.⁵

Pemberian mengenai hipotek harus diberikan dengan akta autentik hal terdapat dalam ketentuan Pasal 1171 KUHPerdara kecuali hal ini telah

⁴Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-4, (Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 218.

⁵ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 248.

ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini menunjukkan bahwa pembebanan hipotek didasarkan pada perjanjian pemberian jaminan hipotek yang dibuat oleh debitur atas kuasanya dan kreditor. Pembuatan perjanjian ini dilakukan dihadapan pejabat tertentu baik oleh notaris maupun pejabat lainnya yang berwenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban penggunaan akta autentik tidak hanya terhadap perjanjian pemberian jaminan hipotek, melainkan juga digunakan dalam hal pemberian kuasa untuk memberikan hipotek serta dalam hal penjualan ,penyerahan dan pmbelian bagian dari utang hipotek (Pasal 1172 KUHPerdara). Pembebanan hipotek hanya dapat dilakukan terhadap barang yang telah ada pada saat akan dilakukan penjaminan, jika barang tersebut belum ada, maka perjanjian hipoteknya menjadi batal. Selain itu dalam pembebanan hipotek para pihak dilarang memperjanjikan bahwa kreditor diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan sebagai miliknya jika debitur wanprestasi. Pemberian kuasa yang diperkenankan dalam pembebanan hipotek adalah jika kreditor hipotek pertama pada waktu penyerahan hipotek mempersyaratkan dengan tegas bahwa jika utang pokok tidak dilunasi atau jika bunga tidak dibayar maka kreditor akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual objek hipotek dimuka umum.⁶

Definisi hipotek kapal terdapat juga dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 12 yang di dalam ketentuan tersebut mendefinisikan hipotek kapal yaitu hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.⁷ Berdasarkan perumusan di atas bahwa

⁶ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan* , Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020), hal.152.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)* , Pasal 1 ayat angka 12.

hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak atau benda tetap, untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Maka hipotek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸

1. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak, maka benda jaminan hipotek yang menjadi objek hipotek itu adalah kebendaan yang tidak bergerak (benda tetap).
2. Hipotek adalah lembaga hak jaminan untuk penulasan utang tertentu yang sebelumnya diperjanjikan dalam suatu akta, karena pemegang hipotek tidak berhak untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan itu, semata-mata benda-benda tidak bergerak tersebut sebagai jaminan bagi pelunasan sejumlah utang tertentu (Pasal 1162 KUHPerdara);
3. Walaupun pemegang hipotek tidak diperkenankan untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan yang dihipotekkan tersebut, tetapi diperkenankan untuk diperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan parate eksekusi kebendaan jaminannya jika debitur wanprestasi (Pasal 1178 KUHPerdara);
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang hipotek bahwa jika debitur cidera janji, kreditor berhak menjual kebendaan jaminan, dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;
5. Pelaksanaan eksekusinya mudah dijalankan; dan
6. Hipotek menurut sifatnya merupakan perjanjian *accessoir* artinya perjanjian tersebut aka nada apabila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan yang tidak bergerak.

⁸ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), hal.85.

Adanya jaminan kebendaan yang dibebani dengan hipotik mengandung arti sebagai upaya pengamanan terhadap dana yang disalurkan yang berbentuk kredit bank sekaligus upaya untuk berjaga-jaga jangan sampai pihak kreditor sendiri yang menderita kerugian dari kegagalan nasabaah. Debitor wajib membayar kewajibannya yang telah diperjanjikan bersama. Berdasarkan uraian diatas tentang hipotek dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan hipotek ialah harus ada benda yang dojaminkan , bendanya merupakan benda tidak bergerak, ada jumlah uang tertentu yang dijanjikan, diberikan dengan akta autentik dan bukan untuk dinikmati atau dimiliki.⁹ Mengenai hipotek kapal laut yang dijadikan jaminan maka jaminan itulah yang dapat dilelang sebagai pelunasan utang apabila debitor wansprestasi. Sebagaimana juga dapat ditemukan pengaturan dan praktiknya pada pelelangan hak tanggungan yang juga menggunakan mekanisme yang sama terhadap terjadinya wansprestasi sehingga obyek tanggungan tersebut dilelang untuk menutupi utang pokok beserta bunga bank dan biaya lainnya termasuk juga biaya pelelangan.

Pembebanan hipotek hanya dapat dilakukan terhadap barang yang telah ada pada saat akan dilakukan penjaminan, jika barang tersebut belum ada, maka perjanjian hipoteknya menjadi batal. Selain itu dalam pembebanan hipotek para pihak dilarang memperjanjikan bahwa kreditor diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan sebagai miliknya jika debitor wanprestasi. Pemberian kuasa yang diperkenankan dalam pembebanan hipotek adalah jika kreditor hipotek pertama pada waktu penyerahan hipotek mempersyaratkan dengan tegas bahwa jika hutang pokok tidak dilunasi atau jika bunga tidak dibayar maka kreditor akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual objek hipotek dimuka umum.¹⁰

⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2018),hal.242.

¹⁰ Ahmad Musadad,*Hukum Jaminan* , Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara,2020), hal.152.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembebanan hipotek atas kapal laut sebagai jaminan utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang- Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ?
2. Bagaimana penyelesaian eksekusi jaminan hipotek atas kapal jika debiturnya wanprestasi dan kendala-kendalanya ?

C. Metode Penelitian

Tipologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan kasus yang terjadi di PT. X pada tahun 2020. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengolahan data dalam penelitian normatif ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder yang diharapkan dapat menjawab dan menyimpulkan segala permasalahan baik secara deduktif maupun secara induktif yang mendasari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pembebanan Hipotek Kapal sebagai Jaminan Utang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Istilah hipotek ini berasal dari hukum Romawi, yaitu *hypotheca* yang artinya adalah pembebanan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut

onderzetting. Hipotek adalah hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari perjanjian pokok yang menimbulkan utang, jaminan utang, dan berobjek benda tidak bergerak yang tidak diserahkan penguasaan atas benda ke dalam kekuasaan kreditor. Pemegang hipotek telah diberikan hak preferensi untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor yang lainnya. Menurut Pasal 1162 KUHPerdara, hipotek merupakan hak kebendaan atas suatu benda-benda yang tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Menurut Prof.R.Soebekti,S.H. mengatakan :

“ Hipotek merupakan hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak dan bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda tersebut”.¹¹ Definisi hipotek kapal terdapat juga dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 12 yang di dalam ketentuan tersebut mendefinisikan hipotek kapal yaitu hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.¹²

Ketentuan mengenai hipotek kapal juga diatur dalam buku III KUHD untuk kapal yang beratnya di atas 20 m³ yang terdapat dalam Pasal 314 ayat (3) KUHD. Dasar hukum hipotek diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II (tentang benda) dan terdapat dalam Pasal 1162-1232 yang terdiri atas bagian satu hingga enam. Menurut ketentuan dalam Pasal 314 ayat (3) dan (4) KUHD , kapal laut yang terdaftar dengan ukuran 20 m³ berikut dengan segala alat kelengkapannya dapat dijadikan sebagai suatu jaminan hipotek. Secara khusus dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran juga mengatur bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar

¹¹ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara,2020), hal.149.

¹² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*, Pasal 1 angka 12.

Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.¹³

Pembebanan jaminan hipotek dibuat dengan akta hipotek kapal oleh pejabat pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di mana tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Kapal. Suatu kapal dapat dijadikan sebagai objek hipotek harus memenuhi kriteria dari pengertian kapal yang terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Suatu kapal dapat dijadikan jaminan hipotek atau dibebankan hipotek harus didaftarkan ke dalam register kapal. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran kapal laut adalah :

1. mengajukan surat permohonan kepada pejabat pendaftar;
2. bukti kepemilikan kapal;
3. identitas pemilik;
4. surat ukur (sementar/tetap);
5. bukti pelunasan BBN; dan
6. *delection certificate*, khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).

Jika dokumen-dokumen yang terdapat diatas telah dilengkapi oleh pemohon, maka pejabat pendaftar membuat minuta akta dan *grosse* akta pendaftaran kapal.¹⁴ *Grosse* akta atau salinan dari minut akta, yang hanya ditandatangani oleh pegawai pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal. Jika pegawai pembantu ini berhalangan, dapat ditandatangani oleh pejabat pendaftar. *Grosse* akta ini diberikan kepada pemilik setelah tanda pendaftar dipasang, sebagai bukti kapal telah didaftar dan berfungsi pula sebagai bukti hak milik kapal (BHMK).¹⁵

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*, Pasal 60 ayat (1).

¹⁴ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 205

¹⁵ *Ibid.*,

Hipotek pun merupakan jaminan kebendaan yang menimbulkan hak kebendaan, dimana hak kebendaan ini memiliki sifat mutlak yaitu dapat ditegakkan dengan siapapun. Sifat lain dari hak kebendaan ini adalah asas *droit de preference* yang dimana pemegang hipotek memiliki hak untuk didahulukan dari kreditor yang lainnya terutama dalam pendahuluan pembayaran piutangnya. Suatu benda dapat dijadikan jaminan adalah harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdara :

“Kebendaan merupakan tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹⁶

Pemilik kapal juga harus mengetahui terlebih dahulu mengenai klasifikasi kapal yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 4 klasifikasi kapal yaitu; kapal yang digerakkan oleh angin ialah kapal layar, kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik ialah kapal yang memiliki penggerak berupa mesin, dan kapal yang ditarik ialah yang bergerak dengan bantuan alat penggerak kapal lainnya. Terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Perhubungan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, bahwa pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik; pembebanan hipotek; dan pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran hak atas kapal berarti pendaftaran hak kepemilikan atas kapal tersebut. Pendaftaran ini merupakan dasar hukum yang memberikan pembuktian tentang kepastian hak si pemilik dan juga alat bukti bagi pihak lain siapa pemilik kapal dan segala hak yang timbul sebagai akibat kepemilikan tersebut.

Dalam Pasal 154 UU Pelayaran menyatakan bahwa mengenai status hukum kapal dapat ditentukan melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal, yang dimana setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang

¹⁶ Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 499.

berwenang.¹⁷ Terdapat dalam Pasal 162 UU Pelayaran, dijelaskan bahwa kapal yang didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri. Surat bukti kebangsaan tersebut memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dibawah bendera dari negara yang kebangsaanya dipunyai oleh kapal, sehingga kapal-kapal laut yang memegang tanda kebangsaan Indonesia merupakan Kapal Laut yang berbangsa Indonesia. Surat tersebut diberikan dalam bentuk Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih; Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*); atau Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).¹⁸

Kapal yang menurut sifatnya merupakan benda bergerak maka harus didaftar ke dalam suatu register kapal, sehingga kapal laut tersebut digolongkan menjadi benda terdaftar dimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai benda terdaftar mengikuti ketentuan hukum benda tidak bergerak seperti kepemilikan, penyerahan, kedudukan berkuasa dan penjaminanya.

Pendaftaran kapal laut ke dalam suatu register kapal yang berfungsi sebagai tempat pengumuman, erat kaitannya dengan penyusunan keterangan mengenai kapal laut tersebut dan kepemilikannya dalam buku pendaftaran nasional karena berhubungan dengan kebangsaan suatu kapal laut, yurisdiksi kapal laut dan masalah pembebanan kapal laut tersebut. Tidak didaftarkan akan mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak dan lembaga penjaminannya adalah fidusia.¹⁹ Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam UU Pelayaran termasuk kapal yang masih dalam proses pembuatan, hak kebendaan atas kapal, bagian dalam dari kapal dan hak kebendaan lainnya.

¹⁷Herman Fikri, "Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.04 No.02, November 2019, hal.110.

¹⁸ *Ibid.*, hal.111.

¹⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2018),hal.268.

Pendaftarannya dibuat di hadapan Pejabat Balik Nama (Syahbandar) oleh pemilik kapal dengan suatu akta pendaftaran.²⁰

Proses pembebanan kapal menyangkut kedua belah pihak, kuasa, notaris serta Syahbandar. Proses pembebanan sampai kapal dapat dibebankan hipotek ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan kepada kantor pelabuhan dimana kapal tersebut didaftarkan. Notaris harus mengecek keabsahan asli gorse akta, kopi surat ukur, dokumen-dokumen PT yang bersangkutan. Pengecekan tersebut harus dilakukan dimana kapal tersebut didaftarkan. Seperti jika kapal tersebut terdaftar di Tanjung Priok maka harus melakukan pengecekan ke Syahbandar Tj.Priok. Pengecekan tersebut dilakukan agar saat notaris akan membuat akta surat kuasa memasang hipotek, notaris dapat mengetahui keaslian grosse akta tersebut. Pengecekan juga dilakukan untuk mengetahui apakah kapal tersebut sedang tidak dalam sengketa atau di bebaskan hipotek dari pihak lain.
2. Setelah melakukan pengecekan, pemilik kapal memberikan kuasa kepada notaris untuk membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek dan ditandatangani oleh para pihak, biasanya penandatanganan bersamaan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit.
3. Setelah menandatangani SKMH, notaris atau kuasanya bertugas untuk mendaftarkannya kepada Syahbandar yang dituju yang kemudian syahbandar akan mengeluarkan Akta Hipotek Kapal. Untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut dokumen-dokumen yang diperlukan ialah :
 - a. Surat Kuasa memasang hipotek kapal.
 - b. Fotokopi dokumen anggaran dasar perusahaan.
 - c. Surat Keputusan Menteri Hukum.

²⁰*Ibid.*, hal.268.

- d. Fotokopi KTP para pihak dalam akta.
 - e. asli *grosse* akta.
 - f. Surat Ukur kapal.
 - g. Surat permohonan dari Notaris kepada Syahbandar.
4. Surat permohonan dan semua berkas di berikan kepada Syahbandar dan lalu akan di periksa, jika tidak ada syarat atau dokumen yang kurang surat permohonan akan di proses kurang lebih 4 hari kerja setelah surat permohonan diterima.
 5. Setelah pemeriksaan, Syahbandar akan memberikan konfirmasi mengenai kapal tersebut bahwa kapal tersebut tidak ada sengketa dan sedang tidak dibebankan hipotek dari pihak lain. Lalu akta hipotek kapal tersebut akan dibuat oleh Syahbandar di tempat tersebut dan berikut kuasanya. Setelah pembuatan akta akan dilakukan penandatanganan untuk akta hipotek dengan didatangi pihak kreditor dan debitor.
 6. Setelah dilakukan penandatanganan oleh pihak pemilik kapal dengan pihak kreditor maka akta hipotek akan diberikan kembali kepada Syahbandar untuk dipasang hipotek. Lalu Syahbandar akan menerbitkan *grosse* akta hipotek kapal sebagai bukti bahwa kapal telah dibebankan hipotek.

Untuk melakukan pengalihan terhadap hipotek kapal dari penerima hipotek ke penerima hipotek uang baru harus dilakukan dengan pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Syahbandar. Pengalihan kapal pun dapat dilakukan dengan diawali surat permohonan untuk melakukan pengalihan. Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek kapal maka akan di keluarkan *grosse* akta pengalihan hipotek kapal. Untuk kapal yang sudah tidak dijadikan jaminan utang maka kapal tersebut harus dilakukan pencoretan hipotek (*roya*) yang dilakukan juga oleh Syahbandar. Syahbandar berperan dalam awal mula pembebanan hipotek hingga terhapusnya kapal.

B. Penyelesaian Eksekusi Hipotek Kapal Jika Terjadi Wanprestasi dan Kendala-Kendalanya

Eksekusi hipotek ialah pelaksanaan hak kreditor pemegang hipotek bila debitor wanprestasi atau dengan kata lain debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditor berhak mengambil pelunasan dari nilai benda atau jaminan hipotek. Eksekusi tersebut berupa penjualan secara lelang objek jaminan atau objek hipotek dalam hal pelunasan piutang.²¹

Eksekusi hipotek dilakukan di depan umum dengan tujuan agar diperoleh harga yang paling objektif terhadap benda jaminan. Ketentuan mengenai cara eksekusi tidak diatur secara spesifik, namun pada Pasal 1178 KUHPerdara dikenal dengan istilah Parate Eksekusi yang disebutkan bahwa penjualan benda jaminan di depan umum harus dilakukan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 1211 KUHPerdara, yaitu menurut kebiasaan setempat dan di hadapan seorang pegawai umum (pejabat yang berwenang). Dalam pasal tersebut disebutkan dalam hal penjualan terjadi secara sukarela, maka janji untuk tidak dibersihkan yang selalu diperjanjikan oleh pemegang hipotek bisa berlaku. Sekalipun kreditor memiliki kewenangan untuk menjual sendiri barang jaminan akan tetapi wewenang tersebut tidak lahir dari UU melainkan harus dimunculkan dalam perjanjian oleh para pihak dalam wujud benda angunan bila terjadi wanprestasi. Hal ini menguntungkan pihak kreditor dalam rangka memperoleh pelunasan dengan mudah dan sederhana.²²

Dapat terjadi eksekusi dikarenakan kegagalan dalam pelunasan yang telah diperjanjikan yang berupa perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank ini didasarkan atas unsur kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Maka karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha atau cara untuk mendapatkan

²¹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2018),hal.271.

²² *Ibid.*

keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Menurut Supramono kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Dalam hal perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang telah disepakati akan mengembalikan atau membayar lunas utangnya, berdasarkan tenggang waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan diperulkannya memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan seorang nasabah untuk melunasi utang tersebut sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.²³ Dengan adanya pemberian kredit ini banyak risiko yang dapat terjadi salah satunya ialah kredit bermasalah atau macet.

Kredit macet pada awalnya selalu terjadi karena adanya “wanprestasi” (ingkar janji/cider janji), yaitu suatu keadaan yang dimana debitor tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penyebab seorang debitor wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitor), maupun karena akibat itidak tidak baik oleh pihak debitor. Wanprestasi juga dapat disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang memberatkan pihak kreditor.²⁴ Grosse akta yang dibuat oleh notaris memiliki irah-irah yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan salinan pertama sedanhkan salinan yang lainnya diberikan kepada debittor tidak memakai irah-irah. Asli dari akta disimpan oleh Notaris dalam arsip. Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan maka jika ingin melakukan eksekusi kreditor bisa langsung memohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

²³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010), hal.9-10.

²⁴ *Ibid.*, hal.28.

Untuk dapat mengetahui kapan seorang debitor dinyatakan mengalami wanprestasi ialah harus memastikan sesuai dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan kapan debitor harus memenuhi prestasinya maka debitor dapat diberikan teguran untuk memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Mengingat dengan adanya larangan milik beding yang terdapat dalam Pasal 1178 KUHPerdara yaitu:²⁵

“ Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotek adalah batal. Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotek pertama untuk pada waktu diberikannya hipotek minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi sebagaimana harusnya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan itu”.

Maka dengan ketentuan pasal tersebut mewajibkan penyelesaian eksekusi hipotek kapal harus dilakukan di depan umum, dengan tujuan untuk memperoleh harga yang paling objektif terhadap benda jaminan. Sebelum eksekusi kapal kreditor akan melakukan restrukturisasi yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitor untuk menghindari terjadinya kredit macet yang dapat merugikan debitor dan kreditor. Jika debitor tidak memberikan respon terhadap hal tersebut maka kapal tersebut harus di tarik dan akan dilakukan eksekusi melalui pelelangan.

Eksekusi dalam barang objek jaminan hipotek terdapat beberapa macam eksekusi , yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Eksekusi Hipotek dengan Titel Eksekutorial

²⁵ Peneliti, *Wawancara*, dengan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn dan Nico Indra, S.H., M.Kn (Jakarta : Kantor Notaris Dr.Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn, 10 November 2020)

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal.175-177.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Dalam Pasal 224 KUHPerdata menyatakan bahwa *grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang telah dibuat dihadapan notaris di Indonesia berbunyi “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa*” dalam hal ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Jika tidak dapat dieksekusi dengan jalan damai, maka surat utang dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri (yang daerah hukumnya mencakup tempat berdiam atau tempat tinggal debitur ataupun tempat kedudukan yang dipilih).Maka dengan demikian akta tersebut dapat dieksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan lagi. Fiat eksekusi merupakan eksekusi atas akta seperti mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan. Hal itu memiliki arti yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi tersebut juga dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang telah diatur

2. Eksekusi Hipotek secara Parate Melalui Kantor Lelang

Eksekusi hipotek dapat dilakukan oleh penerima hipotek dengan melalui lembaga pelelangan umum (kantor lelang). Kemudian hasil pelelangan ini akan diambil untuk melunasi pembayaran piutangnya. *Parate* eksekusi melalui pelelangan umum dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan apabila diperjanjikan dalam akta hipotek (Pasal 1178 *juncto* Pasal 1211 KUHPerdata).

3. Eksekusi Hipotek tanpa Melalui Kantor Lelang

Eksekusi terhadap objek jaminan hipotek ini dapat dilakukan dengan menjual lelang sendiri oleh kreditor tanpa campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Dengan cara penjualan ini dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara *parate* (mengeksekusi tanpa melalui pengadilan) dengan cara menjual objek jaminan hipotek

tersebut langsung oleh kreditor secara di bawah tangan. Meskipun eksekusi ini biasanya dilakukan untuk objek jaminan hak tanggungan atau jaminan fidusia, tidak untuk jaminan hipotek tetapi KUHPerdara tidak melarangnya. Istilah “dikuasakan menjual” yang terdapat dalam Pasal 1778 dan istilah “penjualan secara sukarela” dalam Pasal 1211 KUHPerdara mengacu kepada jual beli melalui kantor lelang ataupun jual beli langsung di bawah tangan tanpa melalui campur tangan kantor lelang.

4. Eksekusi Hipotek secara Mendaku

Yang dimaksud dengan eksekusi secara mendaku ialah eksekusi hipotek dengan cara mengambil barang hipotek untuk menjadi milik kreditor secara langsung tanpa melalui transaksi apapun. Tetapi dalam Pasal 1178 KUHPerdara secara tegas melarang eksekusi hipotek secara mendaku.

5. Eksekusi Hipotek melalui Gugatan Biasa

Walaupun tidak disebutkan dalam KUHPerdara, tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi melalui gugatan biasa ke pengadilan. Hal ini karena keberadaan model eksekusi khusus dalam KUHPerdara dimaksudkan bukan untuk meniadakan hukum acara umum, tetapi untuk menambah ketentuan. Tidak terdapat indikasi di dalam KUHPerdara, khususnya tentang cara eksekusi hipotek yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum dan eksekusi umum melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Dengan keberadaan model eksekusi khusus bertujuan mempermudah dan membantu pihak kreditor untuk menagih utangnya, hal ini disebabkan karena eksekusi hipotek melalui gugatan akan memakan waktu yang cukup lama dengan prosedur yang berbelit-belit serta kondisi ini tidak efisien bagi perjanjian utang dengan jaminan hipotek.

Lelang merupakan penjualan terhadap objek jaminan yang dilakukan di depan umum atau terbuka dengan penawaran yang ditulis secara lisan maupun

tertulis untuk mencapai harga yang tinggi dan diawali dengan pengumuman lelang. Mengenai pelaksanaan pelelangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelelangan, pihak yang dapat melakukan pelelangan, pejabat yang berwenang serta pelaksanaannya, namun mengenai permohonan serta syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelelangan tidak diatur dalam peraturan tersebut. Lelang biasanya akan dilaksanakan dengan pejabat yang berwenang atau biasa disebut dengan Pejabat Lelang. Pejabat lelang adalah pejabat umum yang melayani masyarakat dalam pelaksanaan lelang pada saat pelelangan sedang dilakukan. Dari persiapan lelang hingga pelaksanaan lelang merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh Pejabat Lelang. Jadi tidak hanya berperan dalam jalannya pelelangan tetapi juga dalam persiapan pelelangan dengan pemeriksaan berkas-berkas.

Kantor lelang baik dalam bentuk lembaga milik pemerintahan yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ataupun Balai Lelang yang dalam bentuk perorangan/ badan hukum. Perbedaan antara KPKNL dengan Balai lelang ialah, Balai lelang sebagai pelaksana pra lelang yang artinya balai lelang hanya mempersiapkan persiapan lelang hingga pemasaran asset sedangkan pelaksanaan lelang lebih ditekankan kepada KPKNL hingga pelunasan pembayaran lelang langsung dikirimkan atau tertuju kepada rekening KPKNL.

Pejabat lelang dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu, Pejabat Balai Lelang I yang berwenang dalam pelelangan pemerintahan atau BUMN, dan Pejabat Balai Lelang II yang berwenang dalam penyelenggaraan lelang perusahaan-perusahaan swasta.

Proses penyelesaian eksekusi atau pelelangan terhadap kapal ialah sebagai berikut :

- a. Harus memastikan terlebih dahulu apakah hutang debitor sudah jatuh tempo atau belum atau sudah melewati waktu yang ditentukan artinya debitor mengalami wanprestasi.

- b. Jika pihak debitor terbukti mengalami wanprestasi, maka pihak kreditor harus meminta penetapan terlebih dahulu kepada pengadilan.
- c. Pengadilan akan menetapkan bahwa pihak debitor telah mengalami wanprestasi dan pengadilan akan memberikan izin kepada kreditor untuk melakukan proses pelelangan.
- d. Kreditor akan mengajukan surat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang secara tertulis.
- e. Kemudian Balai lelang akan mengeluarkan pengumuman koran bahwa akan terdapat pelaksanaan lelang dengan diikuti penjelasan mengenai objek yang akan di lelangkan, limit lelang serta jumlah yang harus diberikan kepada balai lelang terlebih dahulu sebagai keikutsertaan dalam proses pelelangan.
- f. Saat pelaksanaan lelang dilakukan, akan di pimpin dan di bantu oleh pejabat lelang yang berwenang dengan aturan yang jelas serta adil dan tertib. Saat pelaksanaan lelang akan dipilih dan ditentukan siapa penawar tertinggi dan akan menjadi pemenang dalam pelelangan tersebut.
- g. Setelah penawar melakukan pembayaran, pejabat lelang akan mengeluarkan akta risalah lelang yang didalam akta tersebut tertera nama pemenang lelang, kapal yang di lelang, berapa hasil pelelangannya dan setelah dibayarnya pajak lelang, pemenang lelang membawa kapal yang sudah dimenangkannya ke Syahbandar untuk membalik nama sertifikiat kapal tersebut sehingga dalam berubah menjadi sertifikat kapal atas nama pihak yang baru.

Sebelum melakukan pelelangan atau eksekusi, biasanya pihak kreditor akan melakukan penarikan terhadap kapal tersebut terlebih dahulu. Penarikan kapal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fisik kapal yang akan di lelang tersebut sudah dikuasi oleh pihak kreditor yaitu bank atau *leasing*. Dalam pelaksanaan eksekusi atau lelang pun banyak kendala-kendala yang menyebabkan

terhambatnya proses pelelangan dilakukan. Kendala dalam proses pelelangan adalah; kreditor sulit untuk mengambil alih kapal dikarenakan kapal yang berpindah-pindah, biaya untuk melakukan eksekusi terlalu tinggi dan gugatan dari pihak debitor karena tidak terima untuk pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukab oleh kreditor.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah tertera di atas , maka dapat di tarik sebagai berikut :

1. Pembebanan hipotek kapal laut dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Pelayaran dan peraturan lainnya yang menyebutkan bahwa kapal yang telah terdaftarlah yang dapat dijadikan jaminan hipotek dan kapal tersebut pun harus berukuran paling sedikit 20 m³. Mengenai proses pembebanan hipotek pada kapal laut juga dilakukan beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, Tahap Pengecekan kapal di Syahbandar atau pelabuhan kapal tersebut terdaftar, Tahap penelitian dokumen-dokumen, Tahap persetujuan untuk melakukan perjanjian, Tahap Permohonan, Tahap Penandatanganan dan Tahap Pembebanan Hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek terhadap kapal akan dibuktikan dengan dikeluarkannya grosse akta hipotek kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar
2. Eksekusi terhadap kapal laut dilakukan jika seorang debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya yang biasa disebut juga dengan wanprestasi dalam pemenuhan prestasi yang telah disepakati. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan terdiri dari berbagai macam seperti eksekusi dengan titel eksekutorial, secara parate melalui kantor lelang, eksekusi tanpa melalui kantor lelang, eksekusi secara mendaku dan eksekusi melalui gugatan. Namun biasanya eksekusi terhadap kapal

yang dibebankan hipotek akan dilakukan melalui pelelangan, dengan adanya *grosse* akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan lelang pun harus melalui beberapa tahap sampai kapal tersebut dilelang yaitu , memastikan terlebih dahulu bahwa debitor sudah cidera janji, meminta izin kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi atau pelelangan kapal, mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan atau Balai Lelang, kemudian akan diumumkan pengumuman mengenai pelelangan kepada masyarakat, setelah mendapatkan pemenang dari pelelangan maka akan di kerluarkan akta risalah lelang. Dalam pelaksanaan eksekusi pun tidak selalu berjalan lancar yang artinya terjadi kendala seperti kapal yang berpindah-pindah, biaya eksekusi yang tinggi dan ketidakterimaan debitor dalam hal wanprestasi.

B. Saran

1. Untuk peraturan yang mengatur pembebanan hipotek atas kapal pada dasarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan mengenai pendaftaran kapal dan kebangsaan kapal diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 terhadap pelaksanaannya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan satu kesatuan peraturan mengenai hak atas kapal baik yang ingin dijadikan jaminan hipotek maupun tidak, karena dengan adanya satu peraturan yang mencakup keduanya dengan lengkap dan tidak secara terpisah akan membuat peraturan mengenai hal tersebut lebih praktis dan efisien tanpa harus melihat banyak peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pelaksanaan eksekusi atau pelelangan disarankan agar Pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit terutama mengenai persyaratan dan pelaksanaan pelelangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fikri, Herman. "*Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.04 No.02, November 2019
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: Erlangga, 2013)
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010)
- HS, H. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Kusmawati, Rahma dan Zaeni Asyhadie. *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018),
- Musadad, Ahmad, *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020)
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017),
- Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*

C. Artikel Jurnal

- Fikri, Herman. "*Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.04 No.02, November 2019